



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal Jalan **xxxxx**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxxxx**, berkantor Jalan **xxxxx**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/206/HK.05/SK/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal Jalan **xxxxx**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1385/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 05 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pembanding/Kuasa Hukum **xxxxx** merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding dengan menandatangani akta permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2018 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, pada pokoknya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Mengenai hak asuh anak.
 - Bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding dalam masa ikatan perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **xxxxx** berusia 11 (sebelas) tahun.
 - Bahwa tidak benar Pembanding sering terlambat mengirimkan uang nafkah anak, sehingga anak menjadi terlantar. Justru Terbanding menerapkan aturan yang lemah sehingga anak tersebut bermain tanpa batas, bahasa tidak sopan, ibadah kurang terutama sholat, dan keluarga yang tinggal bersama dengan Terbanding berpengaruh kurang baik terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Yang benar adalah bahwa selama anak diajak bersama Pembanding, anak tersebut baik-baik saja tanpa kurang suatu apapun;
 - Bahwa Terbanding berperilaku buruk yaitu suka berganti-ganti pasangan tanpa nikah yang resmi sehingga orang tua Terbanding pergi meninggalkan rumahnya karena malu dengan kelakuan Terbanding. Dan Terbanding tidak mau mengikuti nasehat-nasehat orang tuanya, suatu kelakuan yang tidak bisa dicontoh oleh anaknya;
2. Mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Terbanding.

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-2 berupa laporan kepolisian adalah benar, hal itu dilakukan karena Pembanding sangat keberatan terhadap apa yang dilakukan Terbanding dengan melakukan kekerasan kepada anaknya, bahkan berulang kali, namun mengingat anak masih membutuhkan Terbanding maka laporan kepolisian tersebut Pembanding cabut. Akan tetapi setelah itu Terbanding kembali melakukan kekerasan kepada anaknya itu;
- Bahwa laporan kepolisian yang belum ditindaklanjuti apakah benar Terbanding telah bersalah melakukan kekerasan terhadap anaknya atau tidak, yang dianggap premature oleh majelis hakim sehingga belum membuktikan adanya kekerasan, Pembanding sangat keberatan. Majelis tidak adil dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusan, padahal bukti P-3 sudah didukung oleh photo-photo kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terbanding;
- Bahwa Pembanding sangat kecewa terhadap pertimbangan hukum majelis sebab terhadap bukti P-3 patut diduga majelis tidak melihat, membaca dan mengerti isi penjelasan anak sebagai korbannya pada hasil pemeriksaan psikolog yang menerangkan anak tersebut mendapat kekerasan fisik dari ibu kandungnya sejak ibu dan bapaknya cerai, anak tersebut sering kali mendapatkan kekerasan verbal, selain itu, iapun sering menyaksikan langsung kekerasan yang dilakukan oleh ibunya;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding/Kuasa hukum **xxxxx.**, memohon agar supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1385/Pdt.G/2018/PA.Bpp., tanggal 05 Desember 2018;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Januari 2019 dan telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan tanggal 14 Januari 2019, serta diberitahukan kepada Pembanding tanggal 18 Januari 2019, pada pokoknya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding telah mengajukan bukti surat dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak dan Ibu) pada sidang tanggal 31 Oktober 2013 yang memberikan rekomendasi supaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak, baik bagi Pembanding maupun Terbanding agar tetap menjaga keamanan anak, menjaga lingkungan sehat, dan menjaga keharmonisan keluarga meskipun kedua pihak telah bercerai;
2. Bahwa Pembanding mengirimkan uang nafkah anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seharusnya setiap bulan, akan tetapi kenyataannya hanya dilakukan pada bulan 8, 9, 10, 11 saja, sedangkan pemberian yang lain baik uang maupun barang yang langsung diberikan kepada anak, itu sifatnya sebagai hadiah saja. Kewajiban Pembanding harus dilakukan terhadap anak melalui Terbanding sedangkan jika langsung itu merupakan hadiah terhadap anak kandungnya sendiri;
3. Bahwa tidak benar Tergugat ganti-ganti pasangan dengan laki-laki lain dan tidur bersama di rumah orang tua Terbanding itu adalah fitnah yang tidak benar;
4. Bahwa memang Terbanding pernah memukul anak, akan tetapi tidak dengan benda tajam, karena anak tersebut sering melakukan usilan-usilan dalam sholat dan mengaji. Hal itu Terbanding lakukan hanya untuk mendidik agar anak menjadi tahu aturan apalagi dalam hal ibadah;
5. Bahwa orang tua Terbanding meninggalkan rumah dan memilih tinggal di rumah keluarga Terbanding, karena keluarga Terbandinglah yang memintanya disebabkan ibu menderita stroke perlu suasana nyaman di pedesaan, udara masih segar dan tidak bising agar lekas sembuh dari stroke;

Bahwa membaca relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa membaca relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding dan Terbanding pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara Banding, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 21 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA Smd., pada tanggal 04 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W17-A/211/HK.05/2/2019, tanggal 04 Februari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Desember 2018, Pembanding dan Terbanding hadir pada waktu pengucapan putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 hari, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah memberi kuasa kepada **xxxxx.**, sebagaimana surat kuasanya tanggal 09 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat/Pembanding kepada Kuasa Hukumnya **xxxxx.**, berkantor Jalan **xxxxx**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/206/HK.05/SK/XII/2018., tanggal 12 Desember 2018, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, mempunyai kedudukan secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum Penggugat/Pembanding di dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat banding ini;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, surat kuasa khusus Penggugat/Pembanding telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang menjelaskan cara pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding **xxxxx.** telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 yang menentukan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi tanpa melihat dari organisasi mana Advokat itu berasal dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku s.d. 20 Mei 2020, (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07/SEK/01/I/2007, tanggal 11 Januari 2007 tentang sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat Baru), sehingga Penerima Kuasa **xxxxxx.**, telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator **Drs. H. Akh.Fauzie** yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2018 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 20 September 2018 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan dalam perkara ini pada pokoknya adalah pengalihan hak asuh anak bernama **xxxxx** usia 11 tahun 4 bulan yang semula diasuh oleh Terbanding sebagai ibunya untuk dialihkan kepada Pembanding sebagai ayahnya dengan alasan bahwa Terbanding selama dalam asuhannya, anak tersebut telah diperlakukan pembatasan, kekerasan fisik dan verbal;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri, namun perlu ada beberapa penambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa ternyata antara Pembanding dengan Terbanding telah mengadakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akta perdamaian sebagaimana disebutkan dalam bukti T.2 yang telah tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 784/Pdt.G/2013/PA.Bpp., tanggal 20 Agustus 2013, disebutkan dalam poin 1 Akta Perdamaian itu bahwa hak kuasa asuh anak bernama **xxxxx** dipegang oleh Tergugat/ibu sampai tamat SMP, setelah SMA kuasa asuh diserahkan kepada si anak untuk memilih sendiri dan

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila si anak menjatuhkan pilihan kepada salah satu pihak, pihak lain tidak boleh menghalanginya;

Menimbang, bahwa dari beberapa klausula akta perdamaian tidak ada menyebutkan sewaktu-waktu kapan saja anak tersebut diserahkan kepada Pemanding sebagai ayah anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.1 yakni putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 703/Pdt.G/2011 tanggal 26 Juli 2011 dalam amar nomor 4 disebutkan : **“Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri”**;

Menimbang, bahwa meskipun amar ini tidak secara tegas menyebutkan anak di bawah asuhan ibu akan tetapi ada kecenderungan pengertian bahwa anak berada di bawah pengasuhan ibu, karena jika berada di bawah penguasaan ayah tentu tidak ada penyebutan amar seperti itu;

Menimbang, bahwa karena anak Pemanding dan Terbanding berada dalam pengasuhan Terbanding maka sudah menjadi wajib bagi Terbanding mengasuh dengan sebaik-baiknya dan kedua belah pihak harus memenuhi isi persetujuan yang telah dibuatnya sebagaimana telah dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 784/Pdt.G/2013/PA.Bpp tanggal 20 Agustus 2013, disebutkan :

1. Hak kuasa asuh anak bernama **xxxxx** dipegang oleh Tergugat/ibu sampai tamat SMP, setelah SMA kuasa asuh diserahkan kepada si anak untuk memilih sendiri dan bila si anak menjatuhkan pilihan kepada salah satu pihak, pihak lain tidak boleh menghalanginya.
Kedua belah pihak sepakat memberi kesempatan kepada anak jika libur sekolah dan mengaji, menginap minimal 3 malam bersama ayahnya, atau musim liburan, kecuali ada acara keluarga di tempat ibu.
2. Libur hari raya ditentukan, dua hari sebelum hari raya di tempat ayah, hari raya 1 sampai dengan jam 05.00 sore dipulangkan ke tempat ibu.
3. Jika ayah sakit, ibu mengizinkan anak tersebut berada di tempat ayah sampai ayah sehat;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya antar jemput sekolah/ojek di tanggung oleh ayah sedangkan memilih ojeknya berdasarkan kesepakatan berdua;
5. Pihak ayah juga akan memberikan keperluan tidak terduga, seperti perlombaan, pakaian sekolah, pakaian harian dan lain-lain serta kursus dan fasilitas-fasilitas kelancaran pendidikan dan lain-lain.
6. Pihak ayah berjanji akan memberi kesempatan kepada pihak anak untuk sekolah sampai ke jenjang yang tertinggi selama si anak punya kemauan, namun juga harus sesuai kemampuan si ayah;
7. Kedua belah pihak akan berusaha merawat, menjaga dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan dalam setiap hal akan mengedepankan kepentingan terbaik si anak;
8. Untuk pemberitahuan keperluan si anak kepada ayahnya, ibu cukup SMS atau telpon tidak lebih dari tiga kali, dan usahakan tidak melibatkan orang lain;

Menimbang, bahwa akad perdamaian berisi persetujuan merupakan hukum bagi para pihak yang mengadakan persetujuan (***vakta sun survanda***) maka oleh karena itu Pembanding dengan Terbanding harus mentaati terhadap apa yang telah disetujuinya itu sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 784/Pdt.G/2013/PA.Bpp., tanggal 20 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, baik bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan saksama dan setelah pula menilai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, dan dapat menyetujui sebagian pertimbangan hukum dalam putusan tersebut karena sudah benar dan tepat kemudian mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya hak asuh anak tersebut dalam asuhan Terbanding sebagai ibunya dan membebaskan biaya

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak tersebut kepada Pembanding sebagai ayahnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 703/Pdt.G/2011/PA.Bpp., tanggal 26 Juli 2011 (bukti T.1);

Menimbang, bahwa meskipun beban biaya anak pada dasarnya ditentukan kepada Pembanding sebagai ayahnya, namun demi untuk kepentingan anak tersebut agar dapat terpelihara dan terdidik dengan baik, maka baik ayah ataupun ibu berkewajiban memenuhi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dimana anak bernama **XXXXX** tersebut masih berusia 11 tahun 4 bulan, atau belum mumayyiz, maka wajarlah anak tersebut dalam asuhan ibunya (Vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) dan jika sudah berumur 12 tahun sebagaimana putusan Pengadilan Agama Balikpapan adalah hak anak itu sendiri untuk memilih kepada siapa ia akan tinggal bersama, apakah ibunya ataupun ayahnya, oleh karena itu alasan Pembanding dalam perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak sehingga putusan tersebut patut dinyatakan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut dalam pemeliharaan hak asuh Terbanding berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 703/Pdt.G/2011/PA.Bpp., tanggal 26 Juli 2011 dan sampai saat ini masih dalam pengasuhan Terbanding, maka petitum Pembanding untuk menghukum Terbanding menyerahkan anak tersebut kepada Pembanding, karena tidak terbukti adanya kekerasan oleh Terbanding sebagai ibunya, maka harus dinyatakan petitum yang diajukan Pembanding tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa atas keberadaan hak asuh anak tersebut tidak menghalangi kepada pihak Pembanding selaku ayah untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan kepada Terbanding sebagai ibu dari anak tersebut tidak boleh menghalangi Pembanding untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dimaksud;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formil dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1385/Pdt.G/2018/PA. Bpp., tanggal 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriah;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Samarinda dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis. **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA. Smd., tanggal 06 Februari 2019, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Aderi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Aderi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 21 Maret 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)